

PROSPEK PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA SEBAGAI LANGKAH YUDIKATIF MENUJU KEADILAN EKOLOGIS

Bambang Hery Mulyono

ABSTRAK

Krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan, sebaliknya, sudah menjadi realitas kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi. Bencana lingkungan hidup yang silih berganti di Indonesia seperti: kasus Teluk Buyat, kasus lumpur Lapindo, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan longsor, tanah air dan udara tidak lagi ramah bagi kehidupan liar, semakin melengkapi predikat Indonesia sebagai kawasan “supermarket bencana”. Peristiwa perusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia dirasakan cukup banyak, namun yang masuk jaring penegakan hukum belum menunjukkan jumlah yang seimbang dengan peristiwa nyata, Dari sejumlah perkara perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang diproses peradilan itupun dirasakan putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak pro ekologis. Beberapa kejanggalan dalam putusan hakim tersebut diduga terjadi karena: majelis hakim yang menyidangkan perkara tidak mempunyai kepedulian lingkungan hidup, sehingga logika hukum dalam argumentasi putusan yang tidak tepat dan dianggap sesat oleh masyarakat. Atas dasar pemikiran itu maka keberadaan pengadilan khusus lingkungan hidup menjadi harapan banyak pihak. Hal yang diteliti dalam tulisan ini adalah: pengaturan penegakan hukum lingkungan hidup dalam Sistem Hukum Indonesia; kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup guna mencari keadilan ekologis; proyeksi hadirnya Pengadilan Lingkungan hidup di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia. Landasan teori yang dipakaia dalah pemikiran Lawrence M. Friedman tentang unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan dapat diketahui bahwa penegakan hukum lingkungan hidup secara pidana dan perdata dalam sistem hukum Indonesia yang bermuara pada peradilan umum saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama bila majelis hakim yang menyidangkan bukan hakim bersertifikat lingkungan hidup. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara lain: penegak hukum kurang memahami hukum lingkungan hidup, tindak pidana materiel dalam pengadilan lingkungan hidup sangat sulit untuk dibuktikan, disparitas putusan antara satu dan lainnya dalam perkara lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan proyeksi langkah drastis untuk memperkuat pengadilan dalam mengadili perkara lingkungan hidup, yaitu dengan diterapkannya prinsip *strict liability* untuk kasus berklasifikasi *extra ordinary dangerous activity*, akan lebih ideal bila dapat dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup pada peradilan umum.

Kata kunci: pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, hakim bersertifikat lingkungan hidup, pengadilan lingkungan hidup.

ABSTRACT

The ecological crisis is no longer as a future possibility, by contrast, has become the contemporary reality that exceed the limits of tolerance and adaptability. Environmental disasters in Indonesia such as: the Buyat Bay case, the case of Lapindo's mud, land and forest fires, floods and landslides, water land and the air is no longer friendly to wildlife, these are completed predicate for Indonesia as an area of “disaster supermarket”. Events destruction and pollution of the environment in Indonesia felt quite a lot, but the incoming cases in environmental law enforcement has not shown an equal number with real law incident, by the small number of environmental cases which processed in the court shown that the court decision does not reflect a sense of environmental justice. Some irregularities in the court decision are allegedly happened because of: the judges who examine the case do not have any concern to the environment, so that the logic of the legal reasoning in the court decision is improper verdict and deviate. On the premise that the existence of an environmental Court become the expectations of many parties. In this paper is result of research concerning: the setting

of the environmental law enforcement in the Legal System of Indonesia; obstacles in the environmental law enforcement conduce to ecological justice; analytical projection for environmental court in Indonesian Legal System. The basic theoretical in this paper is the thought Lawrence M. Friedman about the elements of a legal system that consists of: the substance of the law, the legal structure and legal culture. Based on normative legal research through the literature research it is known that the enforcement of environmental law in criminal procedure and civil procedure in the Indonesian legal system that led to the general courts currently is not running as expected, especially when the judges who examine the environmental case is not the environmental certified judge. Obstacles in the environmental law enforcement, among others: lack of understanding of the law enforcer concerning environmental law, the material criminal offense in the environmental court process is very difficult to prove, the disparity between one and another court decisions in the environmental cases. Therefore, it is necessary drastic steps to strengthen the judiciary in adjudicating environmental cases, by applying the theory of strict liability for cases which classified as "extraordinary dangerous activity" it would be ideal when the special environmental court can be established in general court.

Keywords: *pollution and environmental destruction, the environmental certified judge, the environmental court.*

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial sering mengalami benturan kepentingan di dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan keadaan seperti itu, maka eksistensi norma hukum mulai mendapatkan perhatian dari individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Hukum kemudian diharapkan dapat diterapkan secara keseluruhan dengan memberikan landasan hak bagi satu individu untuk memenuhi kebutuhannya dan sekaligus memberikan perlindungan bagi individu yang lain.

Hukum yang pada awalnya hanya mengatur kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya (*homo ethic*), perlahan-lahan mulai bergeser ke arah pemikiran untuk dapat mengatur dan menangani permasalahan di bidang lingkungan hidup dan ekologi (*eco ethic*).¹

Hal itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada hakikatnya "setiap manusia mencemari kehidupan manusialainnya (akan saling mencemari). Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya aturan yang berfungsi memberikan kepastian dan ketertiban dalam bidang lingkungan hidup".²

Menurut Ton Dietz upaya yang dilakukan masyarakat pada mulanya murni lingkungan hidup, yakni mereka yang memperjuangkan masalah lingkungan hidup demi lingkungan hidup sendiri. Dengan risiko apa pun lingkungan hidup harus dilindungi. Di samping, itu terdapat kepentingan yang tidak untuk melindungi lingkungan hidup itu sendiri, tetapi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan penumpukan modal (kapitalisme) supaya terjamin keajekan pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Selanjutnya berkembang keinginan untuk melakukan advokasi lingkungan hidup yang didasarkan pada lingkungan kerakyatan (*eco populisme*). "Advokasi yang dilakukan diprakarsai oleh aktivis lingkungan hidup yang sangat memihak kepada kepentingan rakyat banyak dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat".³

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak

¹ Pendapat Bambang Prabowo Soedarso yang disampaikan pada kuliah Hukum Lingkungan, di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2012.

² J.H. Dales, *Pollution Property and Prices* (Toronto: University of Toronto Press, 1986), hlm. 10.

³ Lihat Ton Dietz, 1998, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*, Pengantar Dr. Mansour Faakih, Refleksi Gerakan Lingkungan, Yogyakarta: Remdec, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal ix-x.

dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah *problem law in action* bukan pada *law in the books*.

Serangkaian kejadian yang menjadi milestone besar dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dalam 20 tahun terakhir cukup membuat kita sebagai manusia bertanya-tanya mengenai eksistensi ekosistem bumi ke depan. Banjir di Jakarta, bencana luapan lumpur di Sidoarjo, tragedi Teluk Buyat di Manado hingga laju deforestasi akibat kebakaran dan pembakaran hutan maupun longsor yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga Indonesia mendapatkan julukan sebagai supermarket bencana. Memang, krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan. Sebaliknya, sudah menjadi realitas kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi. Proliferasinya pun mencapai dimensi global dan terus berdampak secara dramatis.

Kontekstualitas degradasi ini seharusnya menyadarkan adanya bahaya fenomenal-monumental yang mengancam lingkungan hidup. Signifikanlah harapan penyelenggara "Earth Summit-5" (KTT Bumi+5), di New York tahun 1997 lalu, yaitu agar para pemimpin dunia melahirkan langkah-langkah konkret menyelamatkan lingkungan hidup. Indonesia dan dunia internasional harus memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan hidup guna mempertahankan kehidupan masa kini tanpa membahayakan prospek generasi mendatang. Membangun masa depan yang mantap dari segi lingkungan hidup memerlukan ketajaman visi. Momentum hari depan akan menjadi hari merayakan sejumlah prestasi yang berarti atau sekedar *firmamen* menyesali kesempatan mencapai masyarakat global yang sehat secara ekologis, sangat ditentukan oleh rasa apresiatif terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini seringkali terjadi sengketa lingkungan hidup.⁴ Dalam suatu sengketa pencemaran lingkungan hidup, penyelesaian tidak hanya melalui proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai sanksi seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, di mana masyarakat harus memahami hak dan kewajiban secara mutlak.

Realitas kondisi lingkungan hidup yang bersifat dinamis lalu pemahaman-pemahaman yang bersifat empiris menjadi suatu karakter khas dari pengembangan ilmu lingkungan hidup dan kontribusinya untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup. Hal ini membuat keberadaan ilmu hukum lahir sebagai gejala multi faset yang menuntut adanya perspektif luas dalam menilai suatu perilaku hukum. Hukum lahir sebagai sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak persepsi aspek, dimensi dan fase. Apabila diibaratkan benda, hukum bagaikan sebuah permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat dan memandangnya. Sebagai akibat dari kompleksitas cara pandang dan persepsi yang timbul dari sebuah entitas hukum, mendorong lahirnya disiplin ilmu yang menggambarkan hubungan ilmu hukum dengan bidang ilmu sosial lainnya, seperti filsafat hukum, teori hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, logika hukum dan yang terakhir timbul, politik hukum. Kendali masing-masing disiplin ilmu yang disebutkan di atas berdiri sendiri-sendiri, namun pemahaman hukum secara maksimal apabila dilakukan secara mendalam dan utuh (*whole*).

Pendekatan hukum terhadap lingkungan hidup bermula dari tuntutan untuk dapat memberikan kontribusi penanggulangan terhadap praktek perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terus berlangsung secara masif dan sporadis. "Ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang mengusung manusia

⁴ Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lihat dalam Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Butir 25.

sebagai subyek utamanya dan *social control* sebagai salah satu fungsi yang diemban diharapkan memberikan kontribusi dalam penciptaan lingkungan hidup yang lebih sehat dan baik”.⁵ Uraian di atas secara sederhana dapat terlihat titik singgung antara ilmu lingkungan hidup dan ilmu hukum dalam konstruksi saling melengkapi, pada saat mazhab antroposentrisme menjadi sumber malapetaka, maka ilmu hukum dengan kajian utama manusia di dalamnya dapat menjadi *shortcut* untuk mengatur tindak tanduk manusia. Kajian hukum lingkungan hidup sendiri tidak dapat melepaskan dari jubah kepastian sebagai salah satu sendi ilmu hukum di dalamnya, namun justru pada tahapan ini ilmu hukum kerap kali terjerembab dengan pemikiran normatif dan positivisme hukum yang enggan melihat kontribusi dari disiplin ilmu lain yang berujung pada pengebirian sendi lain yang tak kurang penting yaitu ketertiban dan kemanfaatan.

Dalam beberapa proses penegakan hukum seperti yang terjadi dalam proses hukum terhadap pencemaran di Teluk Buyat serta pencemaran lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur menggambarkan secara nyata bahwa seorang *jurist* membutuhkan suatu hasil penilaian yang bersifat eksakta dalam pengambilan sebuah keputusan. "Regulasi hukum pidana secara formil mensyaratkan secara rigid kategorisasi dari alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa".⁶ Selain alat bukti di atas, keyakinan Hakim memiliki peran penting dalam menilai alat bukti yang ada. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai suatu bentuk delik hukum hadir dengan unsur utama yang mewajibkan adanya suatu zat yang masuk ke dalam ekosistem yang melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML) yang telah ditentukan, dalam praktek di pengadilan tentu kedua belah pihak (Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa) berupaya untuk dapat meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa terdapat atau tidak terdapat suatu pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup terhadap kasus yang didakwakan.

Keberadaan Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam struktur hukum lingkungan hidup dikategorikan sebagai bentuk pengaturan dalam ranah hukum administrasi, parameter yang dipergunakan sebagai landasan telah terjadi atau tidaknya suatu praktek pencemaran bertitik pangkal dari izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai angka yang ditoleransi untuk dapat dilakukan pembuangan limbah. Dari segi ketentuan formal, begitu banyaknya variasi hasil penelitian yang diungkapkan kedua belah pihak di pengadilan dengan kepentingan yang berbeda, serta keterbatasan pengetahuan dari Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum dalam menyuguhkan data ilmiah menjadi titik awal ketidakadilan ekologis berlangsung. Kondisi yang ada semakin diperburuk pada saat peran dari aparat penegak hukum yang bermula dari Kepolisian pada tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga Kejaksaan pada tahapan penuntutan dari dakwaan yang diajukan memiliki keterbatasan pula pada tahapan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) baik meliputi inventarisasi data di lapangan, pengolahan hasil laboratorium hingga kepada interpretasi hasil dari sampel yang digunakan.

Puluhan penelitian yang dilakukan di Teluk Buyat baik oleh lembaga swasta, pemerintah hingga Perguruan Tinggi dan juga penelitian dari lembaga dalam dan luar negeri di persidangan yang menjadikan Richard Ness dan PT Newmont Minahasa Raya sebagai terdakwa sangatlah bervariasi, sehingga membuka kemungkinan untuk Majelis Hakim dalam pengambilan putusan tidak didasari oleh realitas fakta secara obyektif.

PT Newmont Minahasa Raya digugat karena telah mencemari teluk Buyat saat melakukan kegiatan tambang di Sulawesi Utara. Perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia selama lebih dari tujuh tahun itu dan Direkturnya Richard B. Ness ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam sidang Senin lalu, majelis hakim memutuskan pencemaran itu tidak terbukti.⁷

⁵ Donald Black, *Toward a General Theory of Social Control*, (Academic Press, 1984), hlm. 34.

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 18 Tahun 1981, Pasal 184.

⁷ Retno Sulistyowati, *Walhi Akan Sampaikan Sikap Soal Putusan Bebas Newmont*, <<https://nasional.tempo.co/read/news/2007/04/25/05598715/walhi-akan-sampaikan-sikap-soal-putusan-bebas-newmont>>

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Soedarto menolak gugatan pemerintah IndonesiaterhadapPTNewmontMinahasaRaya,...hakimjugamenyatakantidakberhakkengadiliperkaraini... hakim merujuk Pasal 21 yang menyebutkan bila ada masalah mengenai sengketa Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT NMR, hal ini diselesaikan melalui badan arbitrase.⁸

Pemerintah akan mencabut gugatan perdata terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, ...

Kompensasinya, Newmont akan memberikan US\$ 30 juta plus garansi maksimal US\$ 20 Juta.⁹

Kasus Buyat, menjadi salah satu model pengelolaan lingkungan hidup yang harus mengorbankan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan, ...Tahap-tahap dalam pengelolaan lingkungan hidup masih tidak terlaksana dengan baik di bumi Sulut. Jika ada perencanaan, sering kali tidak didasari oleh hasil evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan. Pelaksanaan suatu kegiatan seringkali tidak sesuai dengan rencana, selaludisesuaikan dengan budget yang ada.¹⁰

Hal yang sama terjadi pada saat terdapat dikotomi perdebatan mengenai latar belakang keluarnya letupan lumpur panas di Sidoarjo, sebagai menganggap bahwa terdapat suatu *actus reus* dari PT Lapindo Brantas namun sebagian lain menganggap hak tersebut dipicu dari gempa bumi di Bantul, Yogyakarta yang terjadi beberapa hari sebelum lumpur Sidoarjo meluap.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. ... Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui.¹¹

Gugatan WALHI ditolak seluruhnya oleh Putusan PN Jakarta Selatan, kemudian di tingkat banding juga ditolak ...PN Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas Lapindo disebabkan karena bencana alam. WALHI tidak mengajukan kasasi atas putusan PT Jakarta sehingga dianggap bahwa Putusan PT Jakarta telah *in kracht*.¹²

YLBHI juga mengajukan gugatannya kepada PN Jakarta Pusat, 27 November 2007, namun Putusan PN Jakarta Pusat mengatakan bahwa Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. YLBHI mengajukan banding dan kasasi, yang masing-masing hasil putusannya juga menolak gugatan pihak YLBHI dan menyatakan bahwa Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas tidak bersalah.¹³

Dipertanyakan bagaimana identifikasi dari bencana alam dan bukan kelalaian. Kebenaran umum banyak membuktikan bahwa ini disebabkan kelalaian dari Lapindo Brantas Inc., namun apabila ini diputus sebagai bencana alam maka pertanggungjawabannya serta pemulihan menjadi dialihkan kepada Negara ... Lapindo Brantas Inc. yang menjadi penyebab dari pencemaran, ini berarti ia bebas untuk tidak bertanggungjawab atas kelalaiannya.¹⁴

Peristiwa lain yang berakibat kerusakan lingkungan hidup dan menjadi pemberitaan dunia serta sangat mengkhawatir banyak pihak diseluruh dunia adalah kebakaran hutan di Indonesia, karena polusi asap akibat kebakaran hutan memenuhi atmosfer dan menyebar jauh dari sumber asapnya ke berbagai penjuru dunia,

⁸ Dian Yuliasuti, *Kejaksaaan Ajukan Banding Atas Kemenangan Newmont*, <<https://nasional.tempo.co/read/news/2005/12/01/05569952/kejaksaaan-ajukan-banding-atas-kemenangan-newmont>>

⁹ Retno Sulistyowati, *Pemerintah Akan Cabut Gugatan ke Newmont*, <<https://bisnis.tempo.co/read/news/2006/02/16/05674031/pemerintah-akan-cabut-gugatan-ke-newmont>>

¹⁰ Feronica Kumurur, *Kasus Buyat*, <<http://veronicakumurur.blogspot.co.id/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus-buyat.html>>

¹¹ Wikipedia Indonesia, *Banjir Lumpur Panas Sidoarjo*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo>

¹² Dwi Lestari, *Analisis Kasus Lingkungan Lumpur Lapindo Sidoarjo di Lokasi Pengeboran Lapindo Brantas Inc.*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

sehingga pencemaran lingkungan hidup oleh asap kebakaran hutan Indonesia ini dianggap setara dengan kasus polusi Bhopal dan polusi nuklir Chernobyl, "The three most serious known ecological catastrophes—Bhopal, India, Chernobyl, Ukraine and the Indonesian forest fires—produces most of their victims as a result of direct contact with polluting elements in the atmosphere".¹⁵ Permasalahannya adalah, putusan pengadilan atas tindak pidana pembakaran hutan oleh korporasi yang menghanguskan hutan yang sangat luas—yang diperkirakan dilakukan secara sengaja guna pembukaan lahan perkebunan—dirasa tidak memenuhi rasa keadilan lingkungan.

Pengadilan Negeri Bengkalis memutuskan "memvonis bebas dua petinggi PT. National Sago Prima (NSP) masing-masing General Manajer Erwin dan Manajer Nowo Dwi Priono, dalam kasus karhutla di lima desa di Kabupaten Kepulauan Meranti".¹⁶ "Karhutla tersebut menghanguskan lahan 21.418 hektar".¹⁷ "Vonis itu dijatuhkan dalam sidang yang digelar Kamis (22/1/2015). Tak ayal keputusan itu pun memancing reaksi dari berbagai pihak. Isu mafia peradilan pun merebak",¹⁸ "apalagi menurut Muslim Rasyid Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau hakim ketua tidak memiliki sertifikasi lingkungan".¹⁹ Pada kasus lain Pengadilan Negeri Palembang dalam sidang perkara kebakaran hutan gambut dilahan konsesi PT. BMH telah memutuskan menolak tuntutan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap PT. BMH untuk membayar Rp. 7,9 triliun sebagai ganti rugi kebakaran lahan. Direktur WALHI Sumatera Selatan Hadi Jatmiko menyatakan:

Keputusan pengadilan ini benar-benar menunjukkan persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan sesuatu yang penting. Ini telah menggugurkan komitmen Presiden Jokowi untuk serius mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut, yang disampaikan secara terbuka di Indonesia maupun internasional.²⁰

Keputusan tersebut bertentangan dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 49 dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.²¹

Entah apa yang ada dipikiran para hakim sehingga membebaskan PT. BMH dari tuntutan penggugat, dengan alasan kebakaran di wilayah konsesi tergugat tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena setelah kebakaran lahan yang terbakar masih tetap bisa ditanami dan tanaman tetap tumbuh subur. Pertimbangan hakim ini sangat sesat dan menunjukkan bahwa hakim sebenarnya tidak paham terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi perusahaan.²²

Ketiga contoh besar di atas hanyalah gambaran ekstrim dari kondisi-kondisi dilematis yang mempunyai kemungkinan besar untuk terjadi pada sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup.

Pada ranah institusi, keragaman hasil penelitian ditanggapi oleh pemerintah secara kurang serius yang dapat diindikasikan dengan kenyataan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum mempunyai aturan secara jelas mengenai institusi atau lembaga yang diberikan otorisasi untuk melakukan penelitian dengan hasil yang diakui secara normatif yuridis atau sekadar prasyarat suatu lembaga penelitian untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang sedang dilakukan proses hukum di dalamnya. Hakim seperti halnya manusia pada umumnya, dalam membuat suatu putusan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel

¹⁵ Alexandre Kiss and Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, (Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2007) , hal. 161.

¹⁶ Riau Mandiri, *Petinggi PT. NSP Divonis Bebas*, <http://riaumandiri.com/read/detail/2322/peting_gi-pt-nsp-divonis-bebas.html>, diakses pada 5 Mei 2016.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Riau Mandiri, *Petinggi PT. NSP Divonis Bebas*, <http://riaumandiri.com/read/detail/2322/peting_gi-pt-nsp-divonis-bebas.html>, diakses pada 5 Mei 2015.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/gugur-sudah-komitmen-jokowi-di-pengadilan-negeri-palembang/>

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

lainnya yang berkembang di masyarakat mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya hingga adanya opini publik yang berkembang. Aparat hukum dalam kondisi seperti ini dituntut untuk dapat berfikir progresif dan melepaskan diri dari pemikiran–pemikiran rasionalitas sederhana semata yang berlindung di balik keterbatasan pemahaman terhadap ilmu lingkungan hidup.

Berbagai strategi akan diusung oleh para pemilik modal dengan kepentingan ekonomi dalam rangka mendapatkan sarana pembenaran dalam setiap praktek pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi. Berbekal asupan dana yang besar dan mengejar keuntungan jangka pendek semata, tentu para pelaku pencemaran lingkungan hidup akan mudah untuk melakukan pendanaan penelitian yang dilakukan oleh lembaga–lembaga tertentu yang tidak bekerja secara obyektif dan mengedepankan fakta–fakta yang ada di lapangan secara nyata.

Atas dasar uraian di atas, eksistensi dari Peradilan khusus bidang Lingkungan Hidup menjadi diperhatikan oleh banyak pihak. Merujuk pada konsep beberapa negara yang telah menerapkan *Green Bench*, konsep pengadilan lingkungan hidup di Indonesia telah dirintis mulai dari sertifikasi Hakim hingga kajian proyeksi pengadilan khusus lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan alasan di atas, maka penelitian tesis ini diajukan dengan rencana judul: **PROSPEK PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA SEBAGAI LANGKAH YUDIKATIF PRO EKOLOGIS.**

B. PERNYATAAN MASALAH

Serangkaian peristiwa pencemaran lingkungan hidup yang terjadi beruntun di berbagai daerah Indonesia telah membuat negara kita mendapat julukan sebagai supermarket bencana lingkungan hidup. sebagaimana termuat dalam berbagai media, diantaranya komentar peneliti senior IPB yang dirilis The Jakarta Post menyebutkan: *"Indonesia is a supermarket of disasters. Therefore, many kinds of disasters have to be integrated in a mechanism so that our disaster literacy can be improved,"*²³ Dari peristiwa pencemaran Teluk Buyat, bencana lumpur Lapindo, kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kepulauan Meranti Riau, banjir di beberapa kota seluruh Indonesia menunjukkan bagaimana tidak pedulinya segenap pihak terkait akan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Disamping itu, pada saat terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi yang menurut banyak pihak secara jelas yang bersangkutan harus memikul tanggungjawab hukum sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan, nyatanya pihak pengadilan yang menyidangkan perkara tindak pidana tersebut menjatuhkan putusan yang jauh dari rasa keadilan dan sangat tidak berpihak terhadap lingkungan hidup.

Beberapa kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan perkara pelanggaran lingkungan hidup seperti: majelis hakim yang menyidangkan perkara tidak mempunyai sertifikat lingkungan hidup, sampai ke logika hukum yang sangat tidak tepat dan dianggap sesat saat hakim memutuskan perkara, telah menimbulkan dugaan bahwa banyak campur tangan mafia peradilan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup atau ada kemungkinan bahwa sistem peradilan yang harus dibenahi. Terkait dengan hal–hal diatas, dalam penelitian tesis ini penulis hendak mengangkat topik mengenai probabilitas hadirnya Pengadilan Lingkungan hidup dalam Sistem Hukum Indonesia. Tentu hal ini tidak dapat hanya menyentuh satu dimensi semata, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif baik dari sisi regulasi, institusi maupun kesiapan kultur di masyarakat.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Dari uraian di atas, penelitian ini akan bertitik pijak pada beberapa pertanyaan penelitian utama yaitu:

²³ Hans Nicholas Jong, Weak Disaster Management Leads To Deaths, <<http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/23/weak-disaster-management-leads-to-deaths.html>>, diakses pada 23 November 2016.

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum lingkungan hidup saat ini dalam Sistem Hukum Indonesia ?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup guna mencari keadilan ekologis ?
3. Bagaimana proyeksi hadirnya Sistem Pengadilan Lingkungan hidup di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum lingkungan hidup saat ini dalam Sistem Hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup guna mencari keadilan ekologis
3. Untuk mengetahui proyeksi hadirnya Sistem Pengadilan Lingkungan hidup di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia

E. KERANGKA TEORI

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formal. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Harus diakui Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴

Substansi hukum dalam pemaknaan Friedman diartikan sebagai norma, peraturan maupun undang-undang yang mengikat.

Substansi hukum meliputi:

²⁴ Lawrence Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 6.

1. aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum;
2. produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.²⁵

Pemaknaan keadilan ekologis sebenarnya telah ada dalam konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Juga dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan pada kedua pasal dalam UUD 1945 tersebut, Indonesia sebenarnya telah menerapkan konsep *ecocracy*²⁶ yaitu kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem dimana suatu pemerintahan mendasarkan ke pemerintahannya secara taat asas pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*). Gagasan *ecocracy* ini merupakan upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui *subjective right* atau *duty of the state* tetapi pemuatan pola dan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khusus melainkan ditumpangin atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya.²⁷ Hal tersebut sangat terlihat sekali dalam produk perundang-undangan yang bersifat sektoral bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan seperti bidang kehutanan dan pertambangan masih belum mencerminkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sehingga terjadi ketimpangan terhadap keadilan ekologis dan lingkungan pun menjadi tercemar dan rusak.

Sedangkan struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

Struktur sistem hukum terdiri atas:

1. unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
2. cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, dan
3. bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti.²⁸

Terakhir budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Budaya atau kultur hukum dibedakan atas “kultur hukum eksternal yang ada pada populasi umum dan kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi”.²⁹

²⁵ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal.306

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.iii.

²⁷ *Ibid*, hal.VI.

²⁸ *Ibid*,hal. 305

²⁹ *Ibid*,hal. 306.

Teori ini yang kemudian akan penulis gunakan dalam mengulas probabilitas dibentuknya pengadilan lingkungan hidup di Indonesia sehingga berujung pada simpulan untuk dapat direalisasikan atau tidak.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia dalam rangka memperkuat, membina, serta mengemban ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini titik berat metode penelitian yang digunakan dengan melandasi pada penelitian hukum normatif, dengan mencari norma-norma yang berlaku atas suatu keadaan tertentu yang diiringi pula dengan beberapa data sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sosio legal.

2. Data dan Sumber Data

Secara umum, sumber dari suatu penelitian terbagi menjadi “data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang sering disebut data primer dan dari bahan pustaka yang telah tertuang dalam buku, karya ilmiah dan tulisan lainnya yang disebut dengan data sekunder”.³⁰ Dalam penelitian ini, sebagian data penelitian juga berlandaskan data sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma-norma dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Yurisprudensi. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku literatur, artikel, dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Selain penggunaan bahan hukum primer, dalam penelitian ini dibutuhkan bahan hukum sekunder seperti:
 - 1) Buku dan literatur ilmu hukum terkait penegakan hukum
 - 2) Buku dan literatur ilmu hukum terkait hukum lingkungan
 - 3) Tulisan-tulisan terkait baik yang bersumber dari buku, workshop, maupun media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, tesaurus, dan lain-lainnya.

3. Pengolahan Data

Bahan-bahan yang didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan sifat dan bentuk penelitian deskriptif-preskriptif-analitis dan dicoba untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi yang kemudian dianalisis dengan situasi dan kondisi aktual yang terjadi.

4. Sumber Data Lain

Selain mendasari pada data sekunder di atas, juga digunakan data primer dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak terkait yang terdiri atas instansi pemerintah dan swasta, seperti Polisi,

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 132.

Jaksa, Hakim, Akademisi, LSM, dan Masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. PERKARA NOMOR 128/Pid Sus/2014/PN.Plw

Fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini antara lain:

1. Keterangan para saksi yang dihadapkan dalam persidangan yang menunjukkan adanya pembakaran lahan oleh terdakwa.
2. Keterangan saksi ahli Dr.M.Yusuf Purba, Sp.P dokter spesialis paru-paru RSUD Kabupaten Pelalawan bahwa akibat kebakaran lahan yang menimbulkan asap tersebut dapat menyebabkan penyakit bagi manusia seperti penyakit ISPA, Asma, Iritasi mata, Iritasi kulit, dan neurologis/saraf.
3. Bahwa lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1,6 hektar.
4. Bahwa terdakwa telah membuka lahan dengan cara pembakaran
5. Keterangan saksi ahli Prof., DR., Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. seorang ahli kebakaran hutan dan lahan yang menyatakan bahwa:
 - a. Ditemukan lahan kebun yang sudah dibakar, pada permukaan lahan terdapat sisa abu bekas pembakaran
 - b. Ditemukan ongkongan kayu yang ditumpuk yang dijadikan sumber api saat pembakaran, yang menunjukkan adanya kegiatan pembakaran dengan sengaja
 - c. Pembakaran menghancurkan lapisan atas lahan gambut setebal rata-rata 10 Cm dengan perkiraan luas 1 hektar
 - d. Selama pembakaran telah dilepaskan gas-gas dan partikel yang terkandung dalam asap berupa: 10 ton karbon; 4,5 ton CO₂; 0,0164 ton CH₄; 0,00072 ton Nox; 0,0202 ton NH₃; 0,017 ton O₃; 0,291 ton CO; serta 0,35 ton partikel juga melepaskan gas rumah kaca yang telah melewati ambang batas.
 - e. Biaya yang harus dikeluarkan guna pemulihan lahan gambut sebesar Rp. 1.855.609,105,-
6. Menimbang, bahwa unsur “membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup” telah terpenuhi.
7. Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan selanjutnya dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
8. Menimbang bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menetapkan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim menetapkan putusan yang sangat sejalan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terlihat adanya keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan dalam hasil persidangan ini.

2. PERKARA NOMOR 180/Pid.Sus-Kehutanan/2014/PN Plw

Beberapa fakta hukum yang *significant* yang terkuak dalam persidangan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memang benar membuka kebun sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)

2. Keterangan saksi ahli Delfi Andra, SP. Kasi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Baserah,
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat GPS, kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam zona rehabilitasi Taman Nasional Tesso Nilo dan siapapun tidak diizinkan untuk bertempat tinggal dan membangun kegiatan perkebunan di lokasi tersebut.
 - b. Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya/hilangnya kekayaan sumber daya alam hayati, hilangnya satwa liar, rusaknya ekosistem dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula;
3. Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri terdakwa;
4. Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam" telah terpenuhi;
5. Bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
6. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) UU NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka selain dijatuhi pidana penjara, bagi terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim.

Dalam menetapkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim terlihat mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup, adanya keberpihakan terhadap lingkungan hidup terlihat nyata, putusan yang dijatuhkan sejalan dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

3. PERKARA NOMOR 547/Pid. Sus/2014/PN. Bls

Fakta-fakta hukum yang mengetengah dalam persidangan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi ahli Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr ahli di bidang kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

- a. Ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan.
- b. Hasil analisa data hotspot modis (Terra Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran di lahan perkebunan PT. NSP.
- c. Di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya *tower* pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran.
- d. Bahwa akibat terjadinya kebakaran telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut : yaitu 27.000 ton Karbon, 9.450 ton CO₂, 98.28 ton CH₄, 43.47 ton NO_x, 120, 96 ton NH₃, 100.17 ton O₃, 1748.25 ton CO serta 2.100 ton partikel.
- e. Hasil pengamatan lapangan dan analisis sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian **telah terjadi perusakan tanah dan lingkungan hidup** akibat kebakaran dalam bentuk: kerusakan lingkungan sifat kimia tanah, kerusakan lingkungan sifat biologi tanah, kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna.
- f. Kebakaran terjadi di lahan perkebunan PT.NSP seluas 3.000 Ha

- g. Pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran dengan cara memberi kompos ditambah biaya memfungsikan faktor ekologis memerlukan dana Rp. 1.046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bila dibandingkan dengan peristiwa kebakaran pada perkara Nomor 128/Pid Sus/2014/PN.Plw dengan terdakwa perorangan petani kecil Idir, dengan kebakaran di PT. NSP, dimana Jaksa Penuntut Umum sama-sama menggunakan saksi ahli Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr dan dengan membandingkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Luas lahan terbakar: 1 hektar pada perkara pidana petani Idir, berbanding dengan 3.000 hektar pada perkara pidana PT. NSP
- b. Pelepasan gas dan partikel dalam asap akibat kebakaran:
- 1) CO₂: 4,5 ton berbanding 9.450 ton
 - 2) CH₄: 0,0164 ton berbanding 98.28 ton
 - 3) Nox: 0,00072 ton berbanding 43.47 ton
 - 4) NH₃: 0,0202 ton berbanding 96 ton
 - 5) O₃: 0,017 ton berbanding 100.17 ton
 - 6) CO: 0,291 ton berbanding 1748.25 ton
 - 7) Partikel: 0,35 ton berbanding 2.100 ton

Besaran gas dan partikel berbahaya yang dilepaskan dalam peristiwa kebakaran lahan di PT. NSP 2.100 kali sampai 60.000 kali lebih besar dibandingkan dengan peristiwa kebakaran yang diakibatkan oleh petani kecil Idir.

Bila dalam perkara pidana kebakaran hutan dan lahan dengan terdakwa korporasi PT. NSP ini Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan maka dapat ditegaskan adanya ketidakkonsistenan dan ketidakadilan serta tidak adanya persidangan yang pro ekologis.

4. PERKARA No: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Beberapa fakta hukum yang selayaknya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah:

Keterangan ahli dari pihak Penggugat

1. Fakta penting yang muncul dari keterangan saksi Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr ahli dibidang kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor:
 - a. Bahwa spesifikasi tentang kebakaran dapat dilihat dari: Penyebab, proses, dampak dan pengendalian kebakaran tersebut;
 - b. Bahwa dampak kebakaran dalam perkara ini adalah:
 - 1) Emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan selama kebakaran;
 - 2) Terbakarnya lapisan permukaan tanah;
 - 3) Peran dari tanaman yang seharusnya menghasilkan menjadi hilang
 - c. Gambut yang terbakar tidak bisa dipulihkan
 - d. Lahan yang terbakar adalah seluas 20.000 hektare;
 - e. Perusahaan telah melakukan kegiatan pembakaran secara sistimatis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, sehingga api tidak tertahankan, hal tersebut didukung oleh minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
 - f. Selama pembakaran telah dilepaskan 135.000 ton karbon, 47.250 ton Co₂, 491,4 ton Ch₄, 217,35 ton Nox NH₃ 03,8.741,25 ton CO serta 10.500 ton partikel gas rumah kaca

- g. Pihak perusahaan sudah ada menyiapkan alat untuk memadamkan kebakaran akan tetapi sangat minim sekali dan letaknya sangat jauh;
2. DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. ahli dibidang kerusakan tanah dari Institut Pertanian Bogor;
- a. Tanggal 22-23 Oktober 2014 lokasi di Distrik Simpang Tiga itu terbakar dan diakui pihak perusahaan serta secara visual bisa dilihat, asap itu masih menyala demikian pula titik hotspot yang di distrik Sungai Biyuku
 - b. Akibat kebakaran tersebut, telah terjadi kerusakan tanah,
 - c. Ditanah gambut tersebut ribuan micro-organisme mempunyai tatanan hidup dan itu mesti terjaga, hasil penelitian di lokasi kebakaran di PT. BMH sumber genetik yang memang harus dilindungi mati semua
 - d. Bahwa kebakaran tersebut disisi lain menguntungkan perkebunan karena kebakaran ini menghasilkan unsur hara (nutrisi);
 - e. Kerugian terjadinya kebakaran menyebabkan penurunan produktifitas lahan, dan sumber daya alam, transportasi terganggu, kesehatan terganggu, nama baik negara
3. Dr. MUHAMMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA, ahli Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
- a. Pertanggungjawaban perdata mengenal ada dua untuk lingkungan hidup, yaitu berdasarkan PMH (perbuatan melawan hukum) dan berdasarkan *strict liability*
 - b. Bahwa kalau di kebakaran hutan pasti bisa gunakan *strict liability*
 - c. yang perlu dibuktikan kegiatan tergugat adalah *abnormally dangerous*, jadi sangat bahaya
 - d. Pertanggungjawaban ternyata dibuat oleh perumus Undang-undang dilekatkan kepada izin. Artinya pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga apapun penyebabnya. yang penting begitu terjadi kebakaran hutan maka yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di sebuah wilayah adalah pemilik izin.
 - e. ketentuan yang lebih spesifik di undang-undang kehutanan menunjuk rezim *absolute liability* di Pasal 49 Undang-undang Kehutanan, pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas kebakaran di areal kerjanya.

Keterangan saksi ahli dari pihak tergugat:

4. IDUNG RISDIANTO, S.Si., M.Sc. Dosen di Institut Pertanian Bogor;
- a. Bahwa akibat kerusakan tanah sangat berpengaruh terhadap PH tanah yang mengakibatkan kekeringan air dan pemanasan udara;
 - b. Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Bumi Mekar Hijau dan sebagian diluar arel PT. Bumi Mekar Hijau;
 - c. Bahwa akibat kebakaran tersebut PT. Bumi Mekar Hijau mengalami kerugian lebih kurang 7 (tujuh) Trilyun;
 - d. Bahwa akibat kebakaran tersebut untuk biaya pemulihan sangat besar sekali, karena perlu menambah pupuk, limbah dan lain-lainnya
5. Prof. Dr. Ir. YANTO SANTOSO sebagai dosen IPB ahli konservasi sumber daya hutan:
- a. Atas permintaan dari pihak PT. Bumi Mekar Hijau pada bulan Maret 2015 melakukan survei ke lokasi kebakaran milik PT. Bumi Mekar Hijau,

- b. Menduga penyebab dari kebakaran di Distrik Simpang Tiga dan Biyuku tersebut adalah kegiatan masyarakat yang menanam padi dengan membakar terlebih dahulu yang disebut dengan sonor yang menjalar ke lahan PT. Bumi Mekar Hijau
 - c. Menurut keterangan masyarakat setempat kebiasaan membakar (sonor) tersebut dilakukan sudah menjadi tradisi secara turun temurun;
 - d. Belum terjadi kerusakan fungsi lahan dan kerusakan lahan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem.
6. Dr. BASUKI SUMAWINATA, M.Sc. Dosen pada Intitut Pertanian Bogor, ahli adalah dibidang ilmu tanah khususnya tanah rawa dan tanah gambut;
- a. Bahwa atas permintaan PT. Bumi Mekar Hijau pada bulan Maret dan April 2015 diantar oleh tim Pengacara dari perusahaan datang ke lokasi PT. Bumi Mekar Hijau;
 - b. Bahwa akibat dari kebakaran akan menaikkan suhu tanah akibat kekeringan air;
 - c. Bahwa akibat dari kebakaran ini tidak ada keuntungannya bagi perusahaan untuk penanaman berikutnya karena Hutan Tanaman Industri tidak perlu pH tinggi.
 - d. Bahwa akibat terjadinya kebakaran baik di Biyuku maupun Simpang Tiga tanahnya belum dapat dikatakan rusak;
 - e. Akibat kebakaran tersebut menurut PT.Bumi Mekar Hijau mengalami kerugian lebih kurang 7 (tujuh) Triliun
7. Prof. Dr. BUDI INDRA SETIAWAN, M.Agr. ahli dibidang Hidrologi dan Fisika tanah,
- a. Menyimpulkan bahwa pada lahan PT. Bumi Mekar Hijau yang bekas terbakar tidak terjadi kerusakan hanya terdegradasi yaitu menurun fungsinya atau sifat-sifatnya;
 - b. Bahwa dari hasil Laboratorium benar ada bekas kebakaran, lahan berubah dan yang masih sisa abu saja;
 - c. Bahwa kerusakan lahan dapat pulih secara alami tetapi memerlukan waktu yang lama untuk pulih kembali, dan dapat juga dipulihkan dalam jangka waktu singkat dengan memerlukan biaya yang besar.

Fakta hukum yang terlihat dari hasil persidangan adalah bahwa: benar kebakaran telah terjadi di lokasi perkebunan PT. BMH, saksi ahli dari pihak Penggugat secara tegas menyampaikan adanya dampak negatif dari kebakaran yang terjadi terhadap lingkungan hidup dan adanya kepentingan bagi PT. BMH untuk melakukan pembakaran dengan sengaja, sebaliknya saksi ahli dari pihak Tergugat "terlihat ragu" dalam menyampaikan pendapatnya seperti mengatakan: "tidak terjadi kerusakan tanah, hanya terdegradasi", "menduga bahwa kebakaran dilakukan oleh petani tradisional yang membuka lahan kebun" dan lain-lain. Tapi satu hal yang menjadi kesamaan dalam pendapat saksi ahli dari kedua belah pihak bahwa ada kerugian finansial dan diakui oleh Tergugat "sebesar tujuh triliun rupiah".

Putusan Majelis Hakim yang ditetapkan dalam perkara perdata ini, yang memenangkan tergugat dengan tidak membebankan tuntutan ganti rugi biaya pemulihan lahan yang terbakar itu oleh banyak pihak dianggap sebagai putusan yudikatif yang sangat tidak pro ekologis.

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis menyampaikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum lingkungan hidup secara pidana dan perdata dalam sistem hukum Indonesia saat ini bermuara pada peradilan umum, yang sebenarnya bisa mendekati kondisi ideal bila

Majelis Hakim yang memimpin persidangan mempunyai keahlian sebagai hakim lingkungan hidup yang bersertifikat lingkungan hidup dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung untuk itu, sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Dalam kenyataan banyak perkara pidana maupun perkara perdata lingkungan hidup yang disidangkan oleh Majelis Hakim yang tidak bersertifikat lingkungan hidup. Dikawatirkan hakim yang tidak bersertifikat lingkungan hidup ini tidak memiliki pengetahuan khusus tentang lingkungan hidup dan kurang mempunyai kepedulian terhadap keadilan pro ekologis sehingga banyak putusan pengadilan yang dirasakan tidak memihak kepada kelestarian lingkup hidup dan tidak adil.

2. Dilihat dari putusan-putusan yang ditetapkan dalam beberapa sidang perkara lingkungan hidup nampak adanya: ketidakkonsistenan putusan, keras terhadap pelaku tindak pidana rakyat kecil tapi lunak dan sangat "membantu" bagi pelaku tindak pidana korporasi besar, ada kecenderungan untuk memanfaatkan kelemahan hukum dalam hal pembuktian kesalahan, terutama pada tindak pidana materiel guna melunakkan hukuman atau membelokkan arah putusan.

Terdapat Kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup sekarang ini antara lain:

- a. Pengadilan lingkungan hidup dalam banyak kasus tidak dilaksanakan oleh penegak hukum yang berkualifikasi ahli hukum lingkungan hidup, kurangnya hakim yang bersertifikat lingkungan dan jaksa yang juga tidak berkeahlian hukum lingkungan hidup, menyebabkan tuntutan yang diajukan oleh JPU "tidak tajam" dan putusan yang ditetapkan oleh hakim "tidak memihak untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup" sehingga ekosistem dan rakyat terdampak yang menjadi korban
 - b. Pembuktian kesalahan dalam tindak pidana materiel dalam pengadilan lingkungan hidup sangat sulit untuk dilakukan, sehingga dalam kasus-kasus yang terlihat nyata adanya kerusakan lingkungan hidup yang parahpun bisa terlepas dari jeratan hukum, akan beda kiranya kalau untuk kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak besar dan bersifat *extra ordinary dangerous* seperti tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran lahan gambut di gunakan teori *strict liability* dalam menjatuhkan putusannya, tanggungjawab dilekatkan pada izin kepemilikan lahan, pemilik lahan bertanggungjawab penuh atas kebakaran lahannya, tidak peduli sengaja atau tidaknya kebakaran yang terjadi atau siapapun juga yang membakar lahannya, sehingga pemilik lahan akan menjaga "sekuat tenaga" agar lahannya tidak terbakar.
 - c. Adanya ketidakkonsistenan putusan antara satu dan lainnya dalam perkara lingkungan hidup, yang membuka probabilitas bahwa penegakan hukum lingkungan hidup harus diatasi dengan adanya satu visi dan satu arah gerak langkah dari para penegak hukum lingkungan hidup
3. Melihat kondisipenyelesaian perkara lingkungan hidup sekarang ini, nampaknya diperlukan proyeksi langkah drastis untuk merubah pengadilan lingkungan hidup dalam bentuk:
 - a. Dalam substansi hukum: ketegasan untuk diterapkannya teori *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian perkara-perkara tindak pidana lingkungan hidup.
 - b. Dalam struktur hukumnya: dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup dengan hakim-hakim yang berkeahlian dan bersertifikat hakim lingkungan hidup yang menuju pada keadilan ekologis dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup (*pro natura*).
 - c. Dalam budaya hukum: adanya budaya menghargai dan melindungi kelestarian ekosistem dari semua pihak pemangku kepentingan dalam setiap langkah hukum, terutama bagi hakim yang menjadi pintu terakhir keadilan lingkungan hidup dan sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam menjaga lingkungan hidup ini.

B. SARAN-SARAN

Untuk memperkuat kapasitas pengadilan (*judicial capacity building*) menuju masa depan pengadilan lingkungan hidup yang mampu memberikan keadilan ekologis, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu amandemen Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar memasukkan dengan tegas ketentuan bahwa semua perkara yang termasuk lingkup perkara lingkungan hidup diperiksa dan diadili oleh hakim bersertifikat lingkungan hidup.
2. Bagi hakim bersertifikat lingkungan hidup diberikan keterampilan khusus tentang lingkungan hidup, tidak hanya pasal-pasal dan norma hukum lingkungan hidup saja, tapi juga pemahaman lintas disiplin ilmu tentang teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kesadaran akan perlunya penjagaan kelestarian fungsi ekosistem, sehingga ketika memutuskan perkara lingkungan hidup akan selalu terlihat visi hakim yang jelas menampakkan kekuatan argumentasi hukum menuju keadilan ekologis dalam tiap putusan mereka.
3. Proyeksi memperkuat pengadilan lingkungan hidup di Indonesia, perlu ditingkatkan intensitas penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup berkaitan dengan aktifitas yang bersifat *extra ordinary dangerous*. Sedangkan untuk penguatan struktur kelembagaan disarankan dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup yang berada pada peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ali, Mahrus dan Elvany, Ayu Izza, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Black, Donald, *Toward a General Theory of Social Control*, Academic Press, 1984
- Dales, J.H., *Pollution Property and Prices*, Toronto: University of Toronto Press, 1986.
- Dietz, Ton, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Remdec, Insist Press dan Pustaka Pelajar, 1998.
- Friedman, Lawrence, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- HS., Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kiss, Alexandre Kiss and Shelton, Dinah, *Guide to International Invironmental Law*, Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2007.
- Lestari, Dwi, *Analisis Kasus Lingkungan Lumpur Lapindo Sidoarjo di Lokasi Pengeboran Lapindo Brantas Inc.*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keenam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. RafaGrafindo Persada, 2003.
- Soedarso, Bambang Prabowo, *Materi Kuliah Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD 1945

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 18 Tahun 1981.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan*, PP No. 4 Tahun 2001, L.N No. 10 Tahun 2001.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 40.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN tahun 2009 Nomor 157
- Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung*, SK MA No. 36 Tahun 2015

INTERNET

- Sulistyowati, Retno, *Walhi Akan Sampaikan Sikap Soal Putusan Bebas Newmont*, (2 Agustus 2016), <<https://nasional.tempo.co/read/news/2007/04/25/05598715/walhi-akan-sampaikan-sikap-soal-putusan-bebas-newmont>>.
- Yuliasuti, Dian, *Kejaksaan Ajukan Banding Atas Kemenangan Newmont*, (2 Agustus 2016) <<https://nasional.tempo.co/read/news/2005/12/01/0556992/kejaksaan-ajukan-banding-atas-kemenangan-newmont>>.
- Sulistyowati, Retno, *Pemerintah Akan Cabut Gugatan ke Newmont*, (2 Agustus 2016), <<https://bisnis.tempo.co/read/news/2006/02/16/05674031/pemerintah-akan-cabut-gugatan-ke-newmont>>.
- Kumurur, Veronica, *Kasus Buyat*, (2 Agustus 2016), <<http://veronicakumurur.blogspot.co.id/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus-buyat.html>>.
- Wikipedia Indonesia, *Banjir Lumpur Panas Sidoarjo*, (4 Agustus 2016), <https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo>.
- Riau Mandiri, *Petinggi PT. NSP Divonis Bebas*, (5 Agustus 2016) <<http://riaumandiri.com/read/detail/2322/petinggi-pt-nsp-divonis-bebas.html>>.
- Mongabay.co.id. *Gugur Sudah Komitmen Jokowi di Pengadilan Negeri Palembang*, (5 Agustus 2016), <<http://www.mongabay.co.id/2015/12/30/gugur-sudah-komitmen-jokowi-di-pengadilan-negeri-palembang/>>.
- The United Nations Conference on Environment and Development, *Rio Declaration on Environment and Development*, (6 Juli 2016), <<http://habitat.igc.org/agenda21/rio-dec.htm>>.
- S., Kusnu Goesniadhie, *Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman*, (20 Agustus 2016), <<https://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/>>.
- Hukumonline, *Gugatan Strict Liability Atas Kebakaran Lahan*, (10 Agustus 2016) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5669888f99675/pemerintah-disarankan-ajukan-gugatan-strict-liability-atas-kebakaran-lahan>>.
- Hukumonline, *Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Diperlukan*, (12 Agustus 2016) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f6bf8f4b5e8/pengadilan-khusus-lingkungan-mutlak-dibutuhkan>>
- Walhi Riau, *Indonesia Butuh Pengadilan Khusus Lingkungan*, (12 Agustus 2016), <<http://www.walhi-riau.or.id/walhi-riau-indonesia-butuh-pengadilan-khusus-lingkungan/>>.
- Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN.Plw.*, (23 Oktober 2016), <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/461b79941c072c137cafd3a9a9350088>>.
- Mahkamah Agung, *Putusan Perkara Nomor 180/Pid.Sus-Kehutanan/2014/PN.Plw.*, (23 Oktober 2016), <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/071b15bde30b31d523fa90c7a0a7cce7>>.
- Mahkamah Agung, *Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls*, (23 Oktober 2016), <<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fdc7376f04f2be187cd6d802ef30c4ae>>.
- Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.*, (24 Oktober 2016), <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0eefbd16fb31db1936f732586efd2047>>.